

**TUGAS AKHIR**

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA BAGI  
PENGEDAR TRIHEXYPHENIDYL  
(STUDI DI POLRES KABUPATEN BLITAR)**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**2024**

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA BAGI PENGEDAR  
TRIHXYPHENIDYL (STUDI DI POLRES KABUPATEN BLITAR)**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:  
**RATIH INTAN PROBONINGRUM**  
NIM: 201810110311017

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**  
2024

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA BAGI PENGEDAR  
TRIHENYPHENIDYL (STUDI DI POLRES KABUPATEN BLITAR)**

Diajukan Oleh:

**RATIH INTAN PROBONINGRUM**

**201810110311017**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 19 Oktober 2024

Pembimbing Utama,



**Prof. Dr. Sidik Sunaryo, SH., M.Si., M.Hum**

Pembimbing Pendamping,



**Yaris Auhial Fajrin, SH., MH.**



Ketua Program Studi,



**Cholidah, SH., MH**

# SKRIPSI

Disusun oleh:

**RATIH INTAN PROBONINGRUM**

**201810110311017**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 19 Oktober 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Sidik Sunaryo, SH., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Yaris Adhial Fajrin, SH., MH.

Penguji I : Dr. Shinta Ayu Pumamawati, SH., MH

Penguji II : Kukuh Dwi Kurniawan, SH., S.Sy., M.H

The image shows four handwritten signatures in blue ink, each placed on a horizontal line next to the corresponding name in the exam board list. The signatures are stylized and difficult to read.

AB

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : RATIH INTAN PROBONINGRUM

NIM : 201810110311017

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

UPAYA PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA BAGI PENGEDAR  
TRIHEXYPHENIDYL (STUDI DI POLRES KABUPATEN BLITAR)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 29 Oktober 2024

  
Ratih Intan Proboningrum

## STRAKS

**Nama : Ratih Intan Probonigrum**  
**NIM : 201810110311017**  
**Judul : UPAYA PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA BAGI  
PENGEDAR TRIHEXYPHENIDYL (STUDI DI POLRES  
KABUPATEN BLITAR)**

**Pembimbing : 1. Prof. Dr. Sidik Sunaryo, SH., M.Si., M.Hum**  
**2. Yaris Adhial Fajrin, SH., M.Hum**

Peredaran obat keras jenis Trihexyphenidyl atau Pil Double L di Kabupaten Blitar semakin mengkhawatirkan karena telah melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Penyalahgunaan obat ini menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan fisik, psikis, dan sosial pengguna.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi upaya kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pengedar Trihexyphenidyl di Kabupaten Blitar, serta menganalisis kendala yang dihadapi dalam proses tersebut. Berdasarkan data Satuan Reserse Narkoba Polres Blitar, jumlah perkara terkait peredaran Trihexyphenidyl meningkat dari tahun 2020 hingga 2023. Hal ini menunjukkan perlunya tindakan lebih serius dalam penegakan hukum dan pemberantasan peredaran obat keras ini.

**Kata kunci : Trihexyphenidyl, Pil Double L, Penyidikan, Penegakan Hukum,  
Polres Blitar.**

## ABSTRACTS

**Name : Ratih Intan Probonigrum**

**NIM : 20181011031017**

**Title : LAW ENFORCEMENT EFFORTS AGAINST  
TRIHXYPHENIDYL DEALERS (A STUDY AT THE BLITAR  
REGENCY POLICE)**

**Advisor: 1. Prof. Dr. Sidik Sunaryo, SH., M.Si., M.Hum**

**2. Yaris Adhial Fajrin, SH., M.Hum**

The circulation of the hard drug Trihexyphenidyl or Double L Pills in Blitar Regency is increasingly alarming, as it involves various segments of society. The misuse of this drug causes serious physical, psychological, and social harm to users.

This study aims to identify the police's efforts in investigating and prosecuting Trihexyphenidyl dealers in Blitar Regency, and to analyze the challenges encountered in the process. Based on data from the Blitar Narcotics Investigation Unit, the number of cases related to Trihexyphenidyl distribution has increased from 2020 to 2023. This underscores the need for more serious legal enforcement and eradication efforts against the illegal circulation of this drug.

**Keywords: Trihexyphenidyl, Double L Pills, Investigation, Law Enforcement, Blitar Police.**



## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT. Penulis sangat bersyukur karena diberi kelancaran dan keberkahan yang melimpah dalam penyusunan tugas akhir ini sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan lancar.

Penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul **UPAYA PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA BAGI PENGEDAR TRIHEXYPHENIDYL (STUDI DI POLRES KABUPATEN BLITAR)** Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, Penulis mendapatkan banyak sekali bantuan dan dorongan dari keluarga, sahabat dan instansi terkait sehingga Penulis termotivasi untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini yang mana merupakan kewajiban terakhir Penulis sebagai mahasiswa. Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Allah SWT karena tanpa ridho Allah, Penulis tidak akan bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
2. Nabi Muhammad SAW, Nabi kita semua nabi akhir zaman berkat syafaat beliau penulis bisa berada pada fase ini.
3. Pasangan Hidup Penulis Suami yang sangat penulis sayangi dan cintai Muhammad Rifqi Nugroho yang selalu memberikan support nya kepada penulis setia menemani serta membantu penulis.
4. Kedua Orang Tua Penulis yang sangat penulis sayangi dan banggakan, yakni Bapak Purwanto dan Ibu Liliosa Suprih Siswanti yang selalu memberikan doa-doa terbaiknya kepada Penulis juga memberikan dorongan dalam penyusunan tugas akhir ini dan juga Kakak penulis yang sangat penulis sayangi Ryan Bayu Indra Dewa, Widya Kartika Maharani dan juga Kakak Ipar yang penulis sayangi Ima Setya Purnamasari dan Aji Wahyu Wicaksono.
5. Kedua Orang Tua Mertua Penulis yang sangat penulis sayangi dan banggakan, yakni Bapak Muhrodin dan Ibu Soelistryorini Pelitadewi yang



selalu memberikan doa-doa terbaiknya kepada Penulis juga memberikan dorongan dalam penyusunan tugas akhir ini dan juga Adik Ipar penulis yang sangat penulis sayangi Muhammad Aditya Wicaksono.

6. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, SE., M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
7. Bapak Dr. Tongat, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
8. Bapak Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
9. Ibu Cholidah, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
10. Bapak Prof. Dr. Sidik Sunaryo, SH., M.Si., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I Penulis yang selalu sabar dan memberikan arahan untuk Penulis selama proses penyusunan tugas akhir ini.
11. Bapak Yaris Adhial Fajrin, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II Penulis yang selalu sabar dan memberikan arahan untuk Penulis selama proses penyusunan tugas akhir ini.
12. Untuk Dosen-dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang memberikan ilmu-ilmu bermanfaat baik di bidang hukum maupun di bidang keagamaan.
13. Untuk Karyawan bagian Tata Usaha di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang membantu memberi arahan dalam proses pendaftaran sidang skripsi Penulis.
14. Untuk Monica Faya Nirwana, Aisyah Fitria Maharani, Safira Kurnia Wigrayanti serta Haryo Hargo Negoro, sahabat penulis yang juga memberikan dukungan, motivasi dan doa terbaik ketika Penulis menyusun tugas akhir ini.
15. Untuk seluruh teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang juga memberikan dukungan dan semangat untuk Penulis dalam penyusunan tugas akhir ini.

Penulisan tugas akhir ini memang jauh dari kata sempurna, maka dari itu Penulis berharap mendapatkan saran dan kritik yang membangun agar dapat menyempurnakan atau memperbaiki tugas akhir ini.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Malang, 10 Oktober 2024  
Penulis

Ratih Intan Proboningrum



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAKS.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACTS.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A... Latar Belakang.....	1
B... Rumusan Masalah .....	4
C... Tujuan Penelitian .....	4
D... Manfaat Penelitian .....	4
E... Kegunaan Penelitian .....	5
F... Metode Penelitian .....	6
1... Metode Pendekatan.....	6
2... Lokasi Penelitian .....	7
3... Jenis Data .....	7
G... Teknik Pengumpulan Data .....	7
H... Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
A.... Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana .....	11
1... Pengertian Penegakan Hukum Pidana Tingkat Kepolisian 11	
B.... Tinjauan Umum Tentang <i>Trihexyphenidyl</i> .....	15
1... Pengertian <i>Trihexyphenidyl</i> .....	15
2... Jenis-Jenis Penggolongan Obat .....	16
C.... Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Peredaran <i>Trihexyphenidyl</i> .....	17

1....Perumusan Perbuatan Tindak Pidana Penyalahguna <i>Trihexyphenidyl</i> Dalam UU No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan .....	17
2....Profil Kepolisian Resor Blitar .....	21
D... Tinjauan Umum Mengenai Teori Efektifitas Hukum .....	24
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>32</b>
A....Upaya Kepolisian Dalam Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Bagi Pengedar <i>Trihexyphenidyl</i> Di Kabupaten Blitar .....	32
1....Tindakan Penyelidikan Dalam Tindak Pidana Bagi Pengedar <i>Trihexyphenidyl</i> Di Kabupaten Blitar .....	32
2....Tindakan Penyidikan Dalam Tindak Pidana Bagi Peredaran <i>Trihexyphenidyl</i> di Kabupaten Blitar .....	41
3....Tindakan Pelimpahan Dalam Tindak Pidana Bagi Pengedar <i>Trihexyphenidyl</i> di Kabupaten Blitar .....	47
B....Kendala yang dihadapi Kepolisian Dalam Melakukan Penyelidikan dan Penyidikan Bagi Pengedar <i>Trihexyphenidyl</i> di Kabupaten Blitar .....	47
1....Struktur Hukum (Legal Structure) .....	48
2....Substansi Hukum (Legal Substance) .....	54
3....Budaya Hukum (Legal Culture) .....	57
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>63</b>
A... Kesimpulan .....	63
B... Saran .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>68</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Hasil Ungkap Kasus Penyalahguna Narkoba Tahun 2020-2022 ..... 3

Tabel 3.1. Data Ungkap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan

Trihexyphenidyl Berdasarkan Kategori Umur Tahun 2022-2024. ... 59



## DAFTAR GAMBAR


- Gambar 3.1 Bagan penyelidikan dalam tindak pidana  
penyalahgunaan trihexyphenidyl oleh Kepolisian Resor Blitar ... 36
- Gambar 3.2 Bagan Penyidikan Dalam Tindak Pidana Pil Double L Sat  
Resnarkoba Polres Blitar ..... 43



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Tugas .....	68
Lampiran 2 Surat Tugas .....	69
Lampiran 3 Hasil Plagiasi .....	71







## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Abdum Munib. *Tinjauan Yuridis Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. E-Journal Universitas Bojonegoro.
- Barda Nawawi Arif. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Sabian Usman. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.
- Shandra Isasi Sutiswa. *Farmasetika Dasar*. Eureka Media Aksara, 2023.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*. Edisi kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

### 2. Jurnal

- Anggie Rahayu dan Noor Cahaya. "Studi Restospektif Penggunaan Trihexyfenidil pada Pasien Skizofrenia Rawat Inap yang Mendapat Terapi Antipsikotik di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum." *Galenika Journal of Pharmacy* Vol. 2 (2), October 2016: 124-131.
- Ariestiana, Evita. "Analisis Penanggulangan Peredaran Obat Keras dan Obat-Obat Tertentu Melalui Media Online." *Jurnal Yuridis*, 1 Issue 2, July-December 2020: 67.
- Ariyanti, Vivi. "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Yuridis* Vol. 6 No. 2: 37.
- Munib, Abdum. *Tinjauan Yuridis Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. E-Journal Universitas Bojonegoro.

### **3. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 5 Ayat (1) tentang Wewenang Penyelidik.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 7 Ayat (1) tentang Tugas dan Wewenang Penyidik.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 7 Ayat (1) tentang Wewenang Penyidik.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 120 Ayat (1) tentang Kewenangan Penyidik.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Pasal 98 tentang Persyaratan Produksi dan Distribusi Obat Keras.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Pasal 101 tentang Sanksi Pidana Untuk Peredaran Obat Keras Ilegal.

### **4. Internet**

Damang. "Efektivitas Hukum." Diakses dari <http://www.negarahukum.com> pada 19 Agustus 2023.

National Library Of Medicine. "Trihexyphenidyl Hydrochloride." Diakses dari <https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Trihexyphenidyl-hydrochloride> pada 18 Agustus 2023, Pukul 12.50.

Universitas Hasanuddin. Buku Pengantar Kriminologi. Diakses dari [www.repository.unhas.ac.id](http://www.repository.unhas.ac.id) pada 18 Agustus 2023.

### **5. Wawancara**

Hasil wawancara dengan AKP Rochani SH, Kepala Satuan Resnarkoba Polres Blitar, diolah 2023.

Hasil wawancara dengan Staff Satuan Reserse Narkoba Polres Blitar, diolah 2023.